



PUTUSAN

Nomor : 8/Pdt.G/2011/PA Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai
Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register nomor : 8/Pdt.G/2011/PA.Kis, tertanggal 4 Januari 2011, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 April 2004 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/67/IV/2004 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu,
Kabupaten Asahan, tanggal 27 April 2004;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Penggugat pada alamat seperti tersebut di atas;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama kurang lebih 7 tahun pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis serta hidup bersama hanya 6 bulan sedangkan 6 tahun 4 bulan selebihnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan damai lagi;
6. Bahwa pada awal bulan Januari 2005, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas juga tanpa sepengetahuan Penggugat dan selanjutnya Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat dan tidak pernah kembali ke rumah orangtua Penggugat tersebut di atas;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat masih sabar menunggu dan berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
8. Bahwa bulan Januari 2005, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan telah membiatkan/tidak mempedulikan Penggugat sampai dengan saat gugatan ini diajukan kurang lebih sudah 6 tahun 4 bulan lamanya;

Hal. 2 dari 13 Halaman. Putusan No. 8/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah dahulu dan bahwa oleh karena itu Tergugat telah melanggar sighat taklik talak butir 1, 2, dan 4 yang telah diucapkan dan Penggugat tidak ridlo atas pelanggaranannya itu serta bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) /sesuai dalam Kutipan Akta Nikah;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Penggugat dan Tergugat di persidangan, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya dan terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan panggilan kepada Tergugat dilakukan melalui pengumuman Radio Suara Asahan, tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh alasan yang dibenarkan Undang-undang;

Hal. 3 dari 13 Halaman. Putusan No. 8/Pdt.G/2011/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sidang yang telah ditentukan, Penggugat melapor ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, menyatakan bahwa Tergugat telah diketahui keberadaannya, maka selanjutnya Hakim Ketua membuat PHS baru untuk memeriksa perkara yang dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah sidang dibuka, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat, agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat dengan perubahan dan tambahan sebagai berikut :

1. Dalam identitas

- Pada awalnya Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sekarang Tergugat telah diketahui alamatnya yaitu di Dusun I, Desa Bahung Sibatu Batu, Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan sebagaimana yang diterangkan oleh Kepala Desa Bahung Sibatu Batu Nomor : 470/065/2006/II/2011, tertanggal 31 Januari 2011;

2. Dalam Posita

- Poin 7, disebutkan bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia (ghaib), tetapi sejak tanggal 31 Januari 2011 Tergugat telah kembali ke Dusun I Desa Bahung Sibatu Batu, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dan **PENGUGAT**, Nomor : 241/67/IV/2004, tanggal 27 April 2004, yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 13 Halaman. Putusan No. 8/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, yang telah dinazegelen dan dilegalisir, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi pertama : **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Bahung Sibatu Batu, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004, namun belum dikaruniai anak;

Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat dan saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak delapan bulan menikah Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat sampai sekarang, dan sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Bahwa pada awalnya keberadaan Tergugat tidak diketahui, namun 3 bulan yang lalu Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Dusun I, Desa Bahung Sibatu-Batu;

Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta kepada Penggugat sewaktu meninggalkan Penggugat;

Bahwa biaya hidup Penggugat ditanggung saksi;

Bahwa Penggugat sudah mendatangi Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat;

Saksi kedua bernama **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D-2, pekerjaan Guru SD, tempat tinggal di Dusun II, Desa Bahung Sibatu Batu, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dengan jarak 5 rumah dari kediaman Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tahun 2004, namun belum dikaruniai anak;

Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat dan saksi mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak delapan bulan setelah menikah Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat sampai sekarang, dan sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri;

Bahwa pada awalnya keberadaan Tergugat tidak diketahui, namun 3 bulan yang lalu Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Dusun I, Desa Bahung Sibatu-Batu;

Hal. 6 dari 13 Halaman. Putusan No. 8/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta kepada Penggugat sewaktu meninggalkan Penggugat;

Bahwa biaya hidup Penggugat ditanggung oleh Penggugat sendiri dan dibantu oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atas ketidakridhaannya terhadap pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan panggilan terhadap Tergugat, seperti yang tercantum dalam gugatan Penggugat, pada awalnya tempat tinggal Tergugat tidak diketahui di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun pada tanggal 2 Februari 2011 Penggugat menghadap kepada

Hal. 7 dari 13 Halaman. Putusan No. 8/Pdt.G/2011/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Kisaran dan menerangkan bahwa Tergugat telah kembali dan telah diketahui alamatnya sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Bahung Sibatu Batu Nomor : 470/065/2006/II/2011 yaitu di Dusun I Desa Bahung Sibatu-Batu serta Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Penggugat Nomor : 8/Pdt.G/2011/PA.Kis agar dapat menyidangkan perkara Penggugat yang semula ghaib menjadi tidak ghaib. Atas permohonan tersebut, majelis hakim selanjutnya menerima permohonan Penggugat tersebut dan menetapkan hari persidangan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor : 8/Pdt.G/2011/PA.Kis pada tanggal 3 Februari 2011, kemudian pemanggilan terhadap Tergugat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya, dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasar atas sesuatu alasan yang sah, sehingga terhadap perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 8 dari 13 Halaman. Putusan No. 8/Pdt.G/2011/PA.Kis



Menimbang, bahwa Penggugat merubah dalil-dalil gugatannya, sebelum ada jawaban Tergugat, tidak menambah fakta hukum dan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai perubahan yang dilakukan Penggugat dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak poin (1), (2) dan (4) yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 bulan lamanya dan telah membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat selama 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *aquo* diputus secara verstek, namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.1) berupa Akta Nikah yang merupakan akta otentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 13 Halaman. Putusan No. 8/Pdt.G/2011/PA.Kis



Menimbang, bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi di persidangan, diperoleh keterangan bahwa sejak Januari 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama masa tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta untuk nafkah Penggugat, serta untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, Penggugat bekerja dan dibantu oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan serta kedudukan saksi-saksi yaitu ibu kandung dan tetangga Penggugat, maka patut diyakini kebenaran penglihatan dan pengetahuan saksi-saksi terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan ada relevansi antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan saksi-saksi mana dapat diterima sebagai bukti dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tanggal 27 April 2004, tetapi belum dikaruniai keturunan;

Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa sejak bulan Januari tahun 2005, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama dengan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak, yaitu meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 bulan lamanya dan telah membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat selama 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-





Menimbang, bahwa tentang petitum poin (3), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim di Kisaran pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1432 H, oleh **Drs. Ali Usman** sebagai Hakim Ketua **Evawaty, S.Ag** dan **Syafrul, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Fuad Hilmi Nasution, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



	Hakim Ketua, Drs. Ali Usman.
Hakim Anggota,	
Evawaty, S.Ag.	
Hakim Anggota,	
Syafrul, S.HI.	Panitera Pengganti, Fuad Hilmi Nasution, SH.

Rincian Biaya Proses Perkara

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	=	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	=	Rp. 360.000,-
3. Biaya Redaksi	=	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	=	Rp. 6.000,-
Jumlah	=	Rp. 451.000,-